



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Saputra Alias Tagok Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Modong
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rizky Saputra Alias Tagok Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SAPUTRA Alias TAGOK Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa RIZKY SAPUTRA Alias TAGOK Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket parasut warna hitam
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang l/k 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih  
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RIZKY SAPUTRA Alias TAGOK Bin MARZUKI, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SPBU Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Apriadi Bin Sopian , saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dan Tim Buser yang pimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Camabi sedang melakukan kegiatan rutin Patroli dan pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Cambai mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphone bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan yang diduga akan melakukan kejahatan. Kemudian saksi Apriadi Bin Sopian , saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dan Tim Buser serta Kanit Reskrim sedang melakukan Patroli tidak jauh dari SPBU Cambai, lalu saksi Apriadi Bin Sopian , saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dan Tim Buser serta Kanit Reskrim langsung menuju SPBU Cambai sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat tersebut. Pada saat tiba di SPBU Cambai, saksi Apriadi Bin Sopian , saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dan Tim Buser serta Kanit Reskrim melihat terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi baru selesai mengisi bahan bakar sepeda motor. Lalu saksi Apriadi Bin Sopian , saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dan Tim Buser serta Kanit Reskrim turun dari mobil dan langsung mendekati terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi. Karena melihat didatangi oleh saksi Apriadi Bin Sopian , saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dan Tim Buser serta Kanit Reskrim, lalu terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi langsung terkejut dan Sdr. Yi yang sedang berada diatas sepeda motor langsung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dan Tim Buser serta Kanit Reskrim langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Andri. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang l/k 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih dari terdakwa yang diselipkan didalam celana bagian depan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang l/k 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih serta saksi Andri di bawa ke Polsek Cambai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang l/k 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa bukan pada peruntukannya dan senjata penikam tersebut apabila ditusukan atau ditikamkan ketubuh dapat melukai tubuh.

Perbuatan RIZKY SAPUTRA Alias TAGOK Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriadi Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki dan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di SPBU Cambai Kota Prabumulih, bermula saksi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser yang di pimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Cambai sedang melakukan kegiatan rutin Patroli dan pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Cambai mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphone bahwa ada 3

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan yang diduga akan melakukan kejahatan. Kemudian saksi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim yang sedang melakukan Patroli tidak jauh dari SPBU Cambai langsung menuju SPBU Cambai sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat tersebut. Pada saat tiba di SPBU Cambai, saksi bersama saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim melihat terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi baru selesai mengisi bahan bakar sepeda motor. Lalu saksi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim turun dari mobil dan langsung mendekati terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi. Karena melihat didatangi oleh saksi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim, lalu terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi langsung terkejut dan Sdr. Yi yang sedang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama dengan Andri. Selanjutnya saksi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih yang terdakwa selipkan didalam celana bagian depan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Cambai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti senjata tajam jenis pisau yang ada di persidangan ini adalah senjata yang ditemukan ada pada terdakwa saat terdakwa digeledah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata tajam tersebut rencananya akan digunakan untuk menodong/melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asep Mulyana Bin Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki dan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di SPBU Cambai Kota Prabumulih, bermula saksi Apriadi, saksi dan Tim Buser yang di pimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Cambai sedang melakukan kegiatan rutin Patroli dan pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Cambai mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphone bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan yang diduga akan melakukan kejahatan. Kemudian saksi Apriadi, saksi dan Tim Buser serta Kanit Reskrim yang sedang melakukan Patroli tidak jauh dari SPBU Cambai langsung menuju SPBU Cambai sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat tersebut. Pada saat tiba di SPBU Cambai, saksi Apriadi bersama saksi dan Tim Buser serta Kanit Reskrim melihat terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi baru selesai mengisi bahan bakar sepeda motor. Lalu saksi Apriadi, saksi dan Tim Buser serta Kanit Reskrim turun dari mobil dan langsung mendekati terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi. Karena melihat didatangi oleh saksi Apriadi, saksi dan Tim Buser serta Kanit Reskrim, lalu terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi langsung terkejut dan Sdr. Yi yang sedang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama dengan Andri. Selanjutnya saksi Apriadi, saksi dan Tim Buser serta Kanit Reskrim langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih yang terdakwa selipkan didalam celana bagian depan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Cambai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti senjata tajam jenis pisau yang ada di persidangan ini adalah senjata yang ditemukan ada pada terdakwa saat terdakwa digeledah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata tajam tersebut rencananya akan digunakan untuk menodong/melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI pada Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib beralamat di SPBU Cambai Kota Prabumulih karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 pukul 19.10 WIB terdakwa diajak oleh teman terdakwa yaitu Yi dan Andri keluar mencari duit (yaitu menodong/melakukan pencurian dengan kekerasan) dan kemudian terdakwa mau pergi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa simpan dicelana sebelah kanan. Kemudian terdakwa bersama dengan Yi dan Andri berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah SPBU Cambai Kota Prabumulih untuk mengisi bensin terdakwa bersama dengan Yi dan Andri turun dari motor dan kemudian terdakwa bersama dengan Yi dan Andri didekati oleh mobil patroli polisi dan karena takut terdakwa bersama dengan Yi dan Andri berlari berpencar untuk menghindari polisi namun saat itu terdakwa berhasil tertangkap sedangkan Yi dan Andri berhasil melarikan diri. Kemudian polisi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan sebilah pisau yang terdakwa simpan tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti senjata tajam jenis pisau yang ada dipersidangan ini adalah benar milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota POLRI pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk menodong bersama teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (Satu) lembar jaket parasut warna hitam,
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di SPBU Cambai Kota Prabumulih, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Apriadi dan saksi Asep Mulyana serta TIM Buser Polsek Cambai karena pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan diselana bagian depan sebelah kanan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut rencananya akan digunakan untuk menodong;
- Bahwa senjata yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut ujungnya lancip dan tajam sehingga dapat digunakan untuk menusuk atau melukai orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU. Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,





membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Rizky Saputra Alias Tagok Bin Marzuki yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Apriadi dan saksi Asep Mulyana yang saling bersesuaian dimana para saksi tersebut merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di SPBU Cambai Kota Prabumulih, bermula saksi Apriadi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser yang di pimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Cambai sedang melakukan kegiatan rutin Patroli dan pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Cambai mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphone bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan yang diduga akan melakukan kejahatan. Kemudian saksi Apriadi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim yang sedang melakukan Patroli tidak jauh dari SPBU Cambai langsung menuju SPBU Cambai sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat tersebut. Pada saat tiba di SPBU Cambai, saksi Apriadi bersama saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim melihat terdakwa, Andri dan Sdr. Yi baru selesai mengisi bahan bakar sepeda motor. Lalu saksi Apriadi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim turun dari mobil dan langsung mendekati terdakwa, Andri dan Sdr. Yi. Karena melihat didatangi oleh saksi Apriadi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim, lalu terdakwa, saksi Andri dan Sdr. Yi langsung terkejut dan Sdr. Yi yang sedang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama dengan Andri. Selanjutnya saksi Apriadi, saksi Asep Mulyana dan Tim Buser serta Kanit Reskrim langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih yang terdakwa selipkan didalam celana bagian depan, yangmana menurut pengakuan terdakwa, senjata tajam tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk menodong/melakukan pencurian dengan kekerasan dan senjata tajam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm



yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Cambai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 pukul 19.10 WIB terdakwa diajak oleh teman terdakwa yaitu Yi dan Andri keluar mencari duit (yaitu menodong/melakukan pencurian dengan kekerasan) dan kemudian terdakwa pergi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa simpan dicelana sebelah kanan. Kemudian terdakwa bersama dengan Yi dan Andri berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di daerah SPBU Cambai Kota Prabumulih untuk mengisi bensin terdakwa bersama dengan Yi dan Andri turun dari motor dan kemudian terdakwa bersama dengan Yi dan Andri didekati oleh mobil patroli polisi dan karena takut terdakwa bersama dengan Yi dan Andri berlari berpencar untuk menghindari polisi namun saat itu terdakwa berhasil tertangkap sedangkan Yi dan Andri berhasil melarikan diri. Kemudian polisi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan sebilah pisau yang terdakwa simpan tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan digunakan untuk melakukan penodongan atau pencurian dengan kekerasan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut meskipun terdakwa



tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (Satu) lembar jaket parasut warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih, yang telah disita secara sah dari terdakwa oleh karena saksi-saksi dipersidangan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian dan telah diakui sebagai milik terdakwa serta merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk tujuan melakukan penodongan atau pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Saputra Alias Tagok Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan membawa suatu senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Saputra Alias Tagok Bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket parasut warna hitam,
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang kurang lebih 20 cm dengan sarung dari paralon warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH